



REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Ijin Usaha Industri; - Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan No.41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Tanda Daftar Industri; - Peraturan Bupati Sekadau Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau; - Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tercantum pada Lampiran tersebut dilaksanakan Melalui Sistem Onlne Single Submission;
2.		PERSYARATAN PELAYANAN
		<p>1.1. Perusahaan Berbentuk PT</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan berbadan Hukum yang disahkan Oleh Kementerian Hukum dan Ham. - FC Akta Perubahan Jika ada. - FC KTP pemilik / Direktur Utama Penanggung Jawab Perusahaan. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.2. Perusahaan Berbadan Hukum Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Akta Notaris Pendirian Koperasi yang Berbadan Hukum yang disahkan Oleh Instansi Pembina. - FC KTP Ketua - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.3. Perusahaan CV dan Firma</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang didaftar pada Pengadilan Negeri. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.4. Perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS.





		<ul style="list-style-type: none"> - FC KTP pemilik. - FC Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.5. Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Formulir Permohonan Izin yang bermaterai Rp.6.000,- dilengkapi dengan persyaratan. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC SIUP, TDP. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.6. Perubahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) - FC Izin Lingkungan dari OSS. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - SIUP, TDP Asli. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.7. Pergantian Karena Hilang</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) - FC Izin Lingkungan dari OSS. - Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - FC SIUP, TDP. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
		<p>1.8. Pergantian Karena Rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) - FC KTP Penanggung jawab / pemilik Perusahaan. - SIUP, TDP Asli. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.





		<p>1.9. Perpanjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <i>Telah Berlaku Efektif</i> (IUI) - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - FC SIUP, TDP. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
3.	PROSEDUR PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Fc Permohonan Di Loker b. Mengajukan Berkas Permohonan Untuk Dilakukan Verifikasi. c. Apabila Permohonan Dinyatakan Lengkap Maka Dapat Diterima, Jika Berkas Tidak Lengkap Akan Dikembalikan Kepada Pemohon. d. Jika Permohonan disetujui maka rekomendasi diproses. <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk kepengurusan Admintrasi yang dilakukan orang lain harus disertakan Surat Kuasa dan Fotocopy orang yang bersangkutan. b. Untuk kepengurusan Industri Makanan dan Minuman Harus disertai Hasil Laboratorium Kesehatan.
4.	WAKTU PELAYANAN	5 Hari Kerja
5.	BIAYA	GRATIS !!!!
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : disperindagkop.skd@gmail.com b. Telp/sms : - c. Kotak Saran : Ada d. Kotak Tingkatan Kepuasan : Ada





**REKOMENDASI
IZIN USAHA INDUSTRI
(IUI)
PERLUASAN/PENGEMBANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Ijin Usaha Industri; - Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan No.41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Tanda Daftar Industri; - Peraturan Bupati Sekadau Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau; - Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tercantum pada Lampiran tersebut dilaksanakan Melalui Sistem OSS;
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>1.1. Perusahaan Berbentuk PT</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) <u>Lama</u> - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan berbadan Hukum yang disahkan Oleh Kementerian Hukum dan Ham. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - FC Akta Perubahan. - Surat Keterangan <u>Perluasan</u> Usaha dari Desa/Kecamatan.
		<p>1.2. Perusahaan Berbadan Hukum Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) <u>Lama</u> - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - FC Akta Notaris Pendirian Koperasi yang Berbadan Hukum yang disahkan Oleh Instansi Pembina. - FC KTP Ketua - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan.
		<p>1.3. Perusahaan CV dan Firma</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) <u>Lama</u> - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang didaftar pada Pengadilan Negeri. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup.





		<ul style="list-style-type: none"> - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
		<p>1.4. Perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) <u>Lama</u> - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - FC KTP pemilik. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
		<p>1.5. Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) <u>Lama</u> - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
		<p>1.6. Perubahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) - FC Izin Lingkungan dari OSS. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
		<p>1.7. Pergantian Karena Hilang</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) - FC Izin Lingkungan dari OSS. - Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
		<p>1.8. Pergantian Karena Rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <u>Telah Berlaku Efektif</u> (IUI) - FC Izin Lingkungan dari OSS. - Surat Keterangan Hilang / rusak Dari Kepolisian.





		<ul style="list-style-type: none"> - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kecamatan. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
		<p>1.9. Perpanjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS. - FC Izin Lokasi dari OSS. - FC Izin Usaha Industri dari OSS yang <i>Telah Berlaku Efektif</i> (IUI) - FC Izin Lingkungan dari OSS. - FC KTP Penanggungjawab / pemilik Perusahaan. - FC Akta Notaris Pendirian Perusahaan. - FC. STPPL dari Dinas Lingkungan Hidup. - FC Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan Setempat dari Kecamatan.
3.	PROSEDUR PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> c. FC Permohonan Di Loker d. Mengajukan Berkas Permohonan Untuk Dilakukan Verifikasi. e. Apabila Permohonan Dinyatakan Lengkap Maka Dapat Diterima, Jika Berkas Tidak Lengkap Akan Dikembalikan Kepada Pemohon. f. Jika Permohonan disetujui maka rekomendasi diproses. g. Untuk kepengurusan Admintrasi yang dilakukan orang lain harus disertakan Surat Kuasa dan Fotocopy orang yang bersangkutan. h. Untuk kepengurusan Industri Makanan dan Minuman Harus disertai Hasil Laboratorium Kesehatan. i. Melampirkan Daftar Peralatan Yang digunakan
4.	WAKTU PELAYANAN	5 Hari Kerja
5.	BIAYA	GRATIS !!!!
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Email : disperindagkop.skd@gmail.com b. Telp/sms : - c. Kotak Saran : Ada d. Kotak Tingkatan Kepuasan : Ada

